

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PROFESI**  
**DAN PAJAK PENGHASILAN**

**A. Pengertian Zakat**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pengertian zakat secara mendalam, terlebih dahulu di kemukan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah Syara' yang di kemukan oleh fuqaha.

**1. Zakat Menurut Bahasa**

Menurut Abu Lu'is Al-Ma'lifi, Zakat adalah

أ لنماء والصلح و أ لطهارة و الازد و الخير و الفضل

Artinya : Zakat berarti tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian, bertambah, baik dan berkelebihan<sup>1</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri bahwa zakat adalah :

الطهيرة و النماء

Artinya : Suci dan Tumbuh (Berkembang).<sup>2</sup>

Dan Abu Bakar Al-Husaini Mengatakan :

انماء والبركة و كثرة الخير

Artinya : Zakat berarti subur, berkah dan banyak kebaikan<sup>3</sup>

Dari pengertian di atas dapat di ketahui bahwa zakat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang telah di kemukan oleh para ahli di

---

<sup>1</sup> Abu Luis Al-Ma'lifi, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*, (Dar al-Masyriq: Asy-Syarqiyah, 1925), h.303

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Mazhib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1411 H / 1990 M ), Juz I, h.302

<sup>3</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Surabaya : Syirkat an-Nur al-Ilmiyah), h.172

atas. Namun yang jelas dengan di keluarkannya zakat, maka harta di harapkan dapat bertambah dan berkembang di masa mendatang, selain itu zakat juga mendatangkan kebaikan kepada orang lain dan bagi yang mengeluarkan zakat.

Hasby as-Siddiqy telah mengemukakan bahwa zakat di namakan dengan pengeluaran harta karena ia merupakan suatu sebab yang di harapkan dapat mendatangkan kesuburan, kebaikan, kesucian, dan keberkatan. Dan merupakan cara untuk mensucikan jiwa dan dosa.<sup>4</sup>

Menurut Afzalurrahman, Zakat berarti menumbuh kembangkan, memurnikan, (Mensucikan), memperbaiki, yaitu memperbaiki diri setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>5</sup>

Jadi zakat membentuk dua fungsi penting, *Pertama*, Zakat akan mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah, dan bahkan mendorong untuk menderma dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. *Kedua*, menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik dan mencegah dengan segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan mendorong tercapainya kemajuan ekonomi.

Dan dari segi bahasa, zakat merupakan *Masdar* dari kata yang berarti:

Artinya : sesuatu yang kamu berikan sebagian harta mu supaya kamu membersihkan harta mu itu denganya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hasby As-Shiddiqy, *Pedoman zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki, 1999), Cet, III, H. 8

<sup>5</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa : Nastangin S, (Yogyakarta : Dana Bhakti Waqof, 1996), Jilid III, H. 235

<sup>6</sup> Abu Luis al-Ma'lifi, *Op. Cit*, h. 303

Yusuf Al-Qardhawy mengatakan bahwa dari sudut bahasa bahwa zakat berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semua makna tersebut di gunakan dalam AL-Quran dan Hadits.<sup>7</sup>

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah dan merupakan wadah yang sangat potensial untuk di jadikan sumbu dana bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Islam. Hal ini di sebabkan zakat dalam di mensi ibadah mempunyai di mensi rohani, yang menuntut di keluarkannya sebagian harta, yang yang sangat mengindifikasikan kepentingan sosial.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa zakat mempunyai makna suci, tumbuh dan berkembang, berkah dan terpuji. Dan juga dapat di pahami bahwa seseorang yang telah mempunyai kelebihan harta diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebagian pembersih harta dari unsur-unsur kotor. Karena pada dasarnya setiap harta yang di miliki oleh seorang itu di dalamnya ada hak orang lain, dan itu harus di berikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya.

Dan zakat juga merupakan pemberian yang mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan sekaligus merupakan ajang edukatif yang sangat efektif di dalam membina kepribadian seorang muslim untuk menjadi manusia yang bermoral. Dan sekaligus merupakan satu upaya dalam menciptakan suatu sosial masyarakat yang ideal.

---

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardawy, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa : Salman Harun, (Bogor : Lintera Antar Bangsa, 1996), h.34

## 2. Zakat Menurut Istilah Syar'i

Menurut Sayyid Sabiq, zakat menurut istilah adalah :

إِسم لما يخرجه من حق الله إلى الفقراء

Artinya : *Nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang di keluarkan seseorang kepada faqir miskin.*<sup>8</sup>

Pengertian zakat yang di kemukan tokoh di atas menjelaskan bahwa zakat itu adalah perpindahan suatu hak milik dari seorang dari orang lain sesuai dengan ketentuan syara', sampai nisab dan haul. Karena itu di wajibkan kepada mereka yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul untuk mengeluarkan zakatnya.

Menurut Hasby As-Siddiqy, zakat merupakan istilah adalah sebagian harta orang kaya yang telah di tentukan oleh agama kadarnya dan nisabnya.<sup>9</sup>

Yusuf Al-Qardhawy di dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, yang di terjemahkan oleh Harun Salman bahwa zakat menurut Allah Ta'ala untuk di serahkan ke pada orang-orang yang berhak.<sup>10</sup>

Dari pengertian yang di kemukan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat di ambil suatu pengertian bahwa zakat itu adalah menyisihkan sebagian harta untuk di berikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan syara', baik waktu maupun jumlahnya.

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa : Mahyudin Syaf, ( Bandung : Al-Ma'arif, 1978 ), Cet. 1, h. 5

<sup>9</sup> Hasby as-Siddiqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, ( Jakarta : Tinta Mas, 1976 ), h.31

<sup>10</sup> Yusuf al-Qardhawy, *Op.Cit*, h. 34

### 3. Pengertian Zakat Profesi

Dari pengertian yang terdapat dalam kata zakat dan profesi, maka munculah beberapa pengertian mengenai zakat profesi. Di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah dikatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak).

Ahmad Husain dalam kitabnya yang berjudul *Zakat Menurut Sunah Dan Zakat Model Baru* menyebutkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang muslim yang memiliki keahlian di bidangnya seperti insinyur, ahli bangunan, dokter, pengarang, dan lain-lain<sup>11</sup>.

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri di karenakan kecerdasannya dan keterampilannya sendiri atau pekerjaan yang tunduk pada perseroan/ perseorangan dengan mendapat gaji, honorarium, seperti pegawai negeri sipil atau dokter, pengarang dan lain-lain<sup>12</sup>.

Akan tetapi menurut al-Qardhawi, sebenarnya masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk kategori *al-mustafad*, yaitu harta pendapatan baru, yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya, *Mal*

---

<sup>11</sup> Ahmad Husain, *Zakat Menurut Sunah Dan Zakat Model Baru* ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), cet. 1, hlm. 72

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, penj, Salman Harun DKK, Dari Fiqhuz Zakat, (Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), cet, ke-10, h.34.

*mustafad* adalah harta yang diperoleh oleh orang islam dan baru di milikinya melalui suatu cara pemilikanya yang di sahkan oleh undang-undang.

Jadi *Mal mustafad* ini mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi yang bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang di kenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi di peroleh dengan sebab lain. Demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman, dan lain sebagainya itu mencakup dalam pengertian *Mal mustafad*.

*Mal mustafad* sudah di sepakati oleh sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib di kenakan zakat<sup>13</sup>.

Kemudian menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 yang di maksud dengan “penghasilan” adalah pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan ain-lain yang di peroleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang di peroleh dari pekerjaan bebas lainnya<sup>14</sup>

Dari definisi zakat profesi yang di kemukan oleh beberapa ahli fiqh penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari penghasilan, gaji, upah atau honorarium yang di peroleh dengan cara halal apabila telah sampai nisabnya.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h.141

<sup>14</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Fatwa-Fatwa Tentang Zakat (Fatwa MUI No.3 Tahun 2003)*, (Jakarta: Qultum Media, 2008) Cet-1, h, 12.

## 2. Syarat Zakat Profesi

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta berbagai syarat yang harus di penuhi. Syarat-syarat ini di buat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci di syariatkan zakat dapat tercapai. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta , sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat.

Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Milik sempurna
2. Berkembang secara rill atau estimasi
3. Sampai nisab
4. Melebihi kelebihan pokok
5. Tidak terjadi zakat ganda
6. Cukup haul<sup>15</sup>

Kemudian dalam mengeluarkan zakat profesi ada beberapa ketentuan atau di sebut juga syarat yaitu:

- a. Memenuhi nisab (jumlah minimal), yang nilainya setara dengan 85 gram emas
- b. Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah di miliki selama satu tahun

---

<sup>15</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat (Jakarta:Qultum Media, 2008), Cet. Ke-1, h.11

- c. Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- d. Bebas dari kewajiban hitang<sup>16</sup>

### 3. Nisab, Haul Dan Kadar Zakat Profesi

#### a. Nisab

Nisab adalah jumlah minimal harta yang wajib di keluarkan zakatnya. Menurut Muhammad Ghazali siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan pendapatannya maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya, artinya siapa yang mempunyai pendapatan mencapai 653 kg.

Yusuf al-Qardhawi (1973) mengatakan bahwa nisab zakat profesi atau penghasilan itu di qiyaskan kepada nisab zakat uang di karenakan kebanyakan orang menerima gaji atau pendapatan dalam bentuk uang , oleh karena itu nisab zakat profesi sebesar 85 gram emas<sup>17</sup>

Begitu pula” menurut para sahabat dan ulama fiqh karena zakat profesi termasuk *mal mustafad* maka di keluarkan setiap kali menerimanya jika tela mencapai nisab seharga 85 gram emas,”(Sjechul Hadi Permono, 2003:145)<sup>18</sup>

Kemudian menurut ”Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya No.3 Tahun 2003 bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu

---

<sup>16</sup> Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, (Jakarta, Moyo Segoro Agung, 2003), Cet. Ke-1 h.53

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 57

<sup>18</sup> Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Pengalihan zakat*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003) Cet ke 4, h.145



tahun , yakni senilai emas 85 gram emas <sup>19</sup>. Pada saat ini harga 1 emas murni 24 karat Rp.1.100.000, 1 Emas itu 2,5 gram <sup>20</sup>. Pada saat ini harga emas murni 1 gram Rp.1.100.000 : 2,5 gram = Rp.440.000 x 85 gram emas = Rp.3.740.000,00 jika di kumpulkan seluruh gaji selama setahun sebanyak ini maka wajib bagi mereka mengeluarkan zakat profesi. Akan tetapi jika tidak mencukupi maka cukup membayar shadaqah profesi sebanyak 2,5%.

b. Haul

Haul adalah waktu wajib mengeluarkan zakat profesi jika penghasilan yang di dapati telah sampai nisabnya. Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu di keluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus di keluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan atau profesi itu di keluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab.

Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak , meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilan itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, atau lainnya<sup>21</sup>.

Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak di keluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut

---

<sup>19</sup> Hikmat Kurnia dan Ali Hidayat, ( Fatwa MUI), *loc.cit*

<sup>20</sup> Wawancara pedagang Toko Mas Citra, Pekanbaru, 29 Desember 2014

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *op.cit*, h.473

sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang piaraan bukan anaknya yang sedang ia memiliki binatang piaraan karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan yang sejenis yang di perolehnya, zakatnya di keluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang piaraan miliknya itu bila sudah mencapai nisab. Kalau tidak atau belum mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Tetapi bila bintang piaraan itu berupa anaknya , maka anaknya itu di keluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya. Baik induk tersebut sudah mencapai nisab ataupun belum mencapai nisab.

Sedangkan Imam Syafi'I mengatakan bahwa harta penghasilan itu di keluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah mencapai nisab<sup>22</sup>

Dengan begitu ada dua pendapat yag berbeda yaitu” pendapatan pertama mengatakan harus cukup satu tahun, begitu sampai satu tahun baru di perhitungkan zakatnya. Zakat yang di perhitungkan adalah sisa atau kelebihan dari kebutuhan setiap bulanya, sebab pegawai negeri menerima gaji sebulan sekali.”

Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat penghasilan dan profesi , tidak usah menunggu satu tahun tetapi setiap bulan bagi pegawai dan setiap mendapat penghasilan dari kegiatan lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h.474

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Ed, Revisi, Cet, ke 4, h.52-55

Dari pendapat ulama fiqh tersebut Yusuf Qardhawi (1973) berpendapat bahwa hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insiyur,advokat, dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu maka wajib mengeluarkan zakat profesi jika di kumpulkan selama satu tahun, jumlah tersebut sampai nisabnya dan di keluarkan pada saat menerimanya<sup>24</sup>

Menurut Didin Hafidhudin (2002) zakat profesi bisa di analogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut nisab dan kadar di analogikan pada zakat emas dan perak (uang) yaitu, sebesar 85 gram dan di keluarkan sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 % sedangkan untuk haulnya di analogikan pada zakat pertanian , yaitu sebesar 5 *wasaq* atau senilai 653 Kg padi atau gandum dan di keluarkan pada saat akanya menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung di keluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang di keluarkan pada saat panen<sup>25</sup>

Kemudian menurut Majelis Ulama Indonesia Zakat Penghasilan dapat di keluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab, jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan di kumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat di keluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. (Fatwa MUI No.3 Tahun 2003).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Yusuf al-Qardhawi, *op.cit.* h.475

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet ke 1, h.97

<sup>26</sup> Hikmat Kurnia Dan Ali Hidayat, *op.cit.*

Dario uraian di atas dapat di pahami bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan kebanyakan ulama untuk mengeluarkan zakat , akan tetapi untuk meringankan si muzaki maka zakat profesi bisa di ansur agar tidak memberatkan.

c. Kadar

Setelah terpenuhi nisab dan haulnya, dari sudut kadar zakat di analogikan zakat uang karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya pada umumnya di terima dalam bentuk uang . karena itu kadar zakat adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 persen.

Qiyas yang di gunakan oleh Didin Hafidhudin (2002) dalam menetapkan kadar zakat profesi adalah *Qiyas syabah* yang di qiyaskan pada zakat *nuqud* ( emas dan perak). *Qiyas syabah* adalah qiyas yang 'illat hukumnya di tetapkan melalui metode syabah atau penyerupaan<sup>27</sup>. Dan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.3 Tahun 2003 kadar zakat profesi juga 2,5%<sup>28</sup>

#### 4. Perhitungan Zakat Profesi

Cara menghitung zakat profesi ada 2 pendapatan yaitu:

- a. Di hitung dari pendapatan kasar, pendapatan total x 2,5 %
- b. Di hitung dari pendapatan bersih, ( pendapatan total – pengeluaran uang kebutuhan) x 2,5%<sup>29</sup>

Contoh perhitunganya adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, *op, cit*, h. 98

<sup>28</sup> Hikmat Kurnia dan A.Hidayat, *op, cit*.


<sup>29</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah tanpa Khilafiah "Zakat"* (Jakarta : al- Kausar Mc Prima, 2008) Cet ke 1, h. 54

Jika si A berpenghasilan Rp.5.000,000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulanya sebesar Rp.3.000,000,00 maka besar zakat yang di keluarkan adalah  $2,5 \% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000$  atau sebesar Rp.6.000.000 pertahun atau Rp. 50.000, per bulan<sup>30</sup>

Untuk menjaga ke hati-hatian , Yusuf Qardhawi berpendapat agar zakat itu di keluarkan berdasarkan pendapatan kasar (bruto)<sup>31</sup>

**5. Pembayaran Zakat Profesi kepada Mustahik**

Mustahik zakat terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60:



Artinya: ”*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil zakat, yang di lunakan hatinya (muallaf), untuk memerdekaka hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana*”<sup>32</sup>

Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu:

a. Fakir

Menurut mayoritas ulama fiqih , fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal kurang dari nisab harta zakat, dan kondisinya lebih buruk dari orang miskin.

---

<sup>30</sup> Didin Hafidhuddin, *op.cit*, h. 97  
<sup>31</sup> Syarif Hidayatullah, *ibid*  
<sup>32</sup> Depag RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006), Cet ke 1, h.196

b. Miskin

Menurut mayoritas ulama adalah , miskin adalah orang yang memiliki harta dantidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Amil Zakat

Yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari yang mengumpulkan sampai kepada bendahara dan penjaganya, dan mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada mustahik.

d. Muallaf

Yaitu mereka yang di harapkan kecenderungan hatinya atau keyakinanya bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kam muslim, atau harapan akan adanya kemamfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Hamba sahaya

Yaitu para budak belian baik laki-laki maupun perempuan yang di janjikan oleh tuanya boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lainnya.<sup>33</sup>

f. Orang yang berutang

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 545-607

Orang yang mempunyai hutang sedangkan dirinya tidak mempunyai uang yang cukup untuk melunasi hutangnya dengan syarat setelah itu dia bertaubat untuk tidak berhutang lagi.

g. Fisabilillah

Yaitu orang yang berjuang dalam pengertian luas sesuai yang di tetapkan para ulama fiqh<sup>34</sup>

h. Ibnu sabil

Adalah kiasan untuk orang yang melakukan musafir .sabil adalah jalan dan yang berjalan di atasnya di sebut anaknya (Ibnu). Ibnu sabil di berikan zakat karena di khawatirkan tujuanya tidak tercapai kalau tidak di bantu.<sup>35</sup>

## 6. Dasar Hukum Zakat profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesiaonal tersebut apabila telah mencapai nisab, maka wajib di keluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, yaitu:

a. Surat adz-Dzariyat ayat 19




Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang memintak dan orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian”.<sup>36</sup>

b. Surat al-Baqarah ayat 267:

<sup>34</sup> Hikmat Kurnia dan A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Qultum Media, 2008), Cet ke 1, h. 36

<sup>35</sup> Arifuddin, Dkk, *op.cit.* h. 36

<sup>36</sup> Depag Ri, *op, cit.* h.521



Artinya: *“Hai orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”*<sup>37</sup>

Kata “ ” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian

yang umum, yang artinya “apa saja” “jadi “ “ “ artinya” sebagian

dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik.” Maka jelaslah, bahwa semua jenis penghasilan ( gaji honorarium, dan lain-lainya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/ usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa di abaikan , yang bebas dari beban hutang baik terhadap Allah seperti nazar haji yang belum di tunaikan maupun terhadap sesama manusia, kemudian sisa penghasilannya telah mencapai nisab<sup>38</sup>

Menurut Sayyid Qutb penafsirannya adalah bahwa ayat ini adalah seruan secara umum ke pada orang-orang yang beriman pada setiap waktu dan generasi dan meliputi semua harta yang sampai ke tangan mereka

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 45

<sup>38</sup>*Ibid*, Arifudin, Dkk h.36



.juga meliputi hasil usaha mereka yang halal dan baik, dan meliputi apa yang di keluarkan oleh Allah dari bumi untuk mereka, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun bukan tumbuh-tumbuhan, yang di keluarkan dari dalam tanah yang meliputi barang-barang tambang dan minyak. Oleh karena itu, nash ini mencangkup semua jenis harta, yang di jumpai zaman nabi saw.

Dan yang akan di temukan nanti, nash ini meliputi dan menyeluruh (*syamil jami'*). Tidak ada satupun jenis harta yang lepas darinya, kPn pun waktunya. Semua terkena kewajiban zakat sebagaimana kewajiban nash itu , sedangkan ukuranya di terangkan dalam As Sunnah sesuai dengan jenis hartanya sebagaimana yang sudah terkenal waktu itu, kemudian, jenis harta yang baru diqiyaskan kepadanya (Yasin, 2000 :255)<sup>39</sup>

Menurut Quraish shihab semua hasil usaha manusia bermacam-macam, sehinga dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum di kenal sebelumnya ini tercangkup dalam ayat ini, yang mana artinya “ *kami keluarkan dari bumi untuk kamu* “ . kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya , wajib di zakati termasuk gaji yang di peroleh seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan dalam konteks Nabi saw. Maupun yang belum di kenal , atau yang tidak di kenal di tempat turunya ayat ini<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Pen. As'ad Yasin Dkk, dari *fi zhilalil Qur'an*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), Cet ke 1, h.255

<sup>40</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* , (Jakarta : Lentera Hati , 2002), Vol, 1, Cet ke 10, h.576-577

Di dalam permasalahan zakat profesi terdapat pertentangan para ahli fiqh, pendapat sebagian para ahli fiqh mengatakan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib. Kemudian pendapat para ahli fiqh lainnya yang menolok adanya zakat profesi tidak pernah dilakukan pada zaman nabi juga tidak ada hadits dari nabi Muhammad yang mewajibkannya, dan keumuman ayat dalam surat al-Baqarah ayat 267 tersebut sudah di khususkan dengan oleh nabi Muhammad SAW<sup>41</sup>.

### 7. Hikmah diwajibkan Zakat Profesi (PNS)

Dalam ajaran Islam zakat profesi menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat profesi merupakan bukti integralitas syaria'ah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga misi sosial yang baik.

Secara garis besar hikmah diwajibkan zakat profesi yaitu, sebagai asuransi social karena adakalanya manusia itu hidup dalam memiliki kekayaan dan pada pula dalam keadaan berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakatnya<sup>42</sup>

Secara umum hikmah zakat profesi yaitu :

- a. Mensyukuri Karunia Ilahi, menumbuhkan suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri, dan dosa.

---

<sup>41</sup> Ahmad Husnan, Zakat Menurut Sunah dan Zakat Model Baru, ( Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), Cet ke 1, h. 73

<sup>42</sup> Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Ed.1, Cet ke 1, h. 64

- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
- d. Manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
- e. Mengurangi ke fakir miskin yang merupakan masalah social
- f. Membina dan mengembangkan stabbilitas sosial
- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial<sup>43</sup>

#### **8. Zakat Profesi Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Kekayaan merupakan amanah dari Allah yang di berikan kepada manusia untuk di pergunakan untuk kebaikan. Amanah bagi seorang muslim di pahami sebagai suatu kepercayaan Allah. Maka pemahaman amanah ini menjadikan seorang muslim lebih bersikap arif dalam mengelola kekayaan sehinga kekayaan yang di miliki seorang muslim menjadi berkah bagi masyarakat sekitar.<sup>44</sup>

Mengingat nilai-nilai Islam merupakan factor Endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka harus di pahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus di landasi legalitas halal-haram, mulai dari, produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (belanja), transaksi dan investasi. Aktifitas yang terkait dengan asfek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seseorang.

---

<sup>43</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, ( Jakarta :UI-Press, 1998) Cet, ke 1, h. 41

<sup>44</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Ekonomi Islam*, ( Jakarta : Kencana, 2007) Ed 1, Cet. II, h. 135

Muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Islam tidak bisa mentolerir distribusi pendapatan yang sumbernya di ambil dari yang haram. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga bernuansa hukum (wajib –sunah)<sup>45</sup>

Berbeda dengan ajaran ekonomi maupun ajaran islam dalam mendistribusikan pendapatan rumah tangga mengenal skala prioritas yang ketat. Bahkan berkaitan dengan kewajiban zakat, ajaran islam memberikan sebuah persyaratan ( karakteristik khusus) pada asset wajib zakat. Dalam kepemilikan asset yang di miliki, pertama yang harus di distribusikan ( di keluarkan ) dari jumlah seluruh asset adalah kebutuhan keluarga, (1) jika masih ada surplus, dahulukan membayar hutang . (2) kerana nabi menyatakan “ menunda membayar hutang adalah zalim “. Di sinilah letak ke indahan islam, menentukan bahwa : islam melarang memintak tingkat pengembalian tertentu (*return*) dari uang yang di piutangkan kepada orang lain . sedangkan di sisi lain Islam melarang untuk menunda pembayaran utang pada kondisi surplus, karena adanya tambahan pada utang dan menunda pengembalian utang adalah sama-sama zalim<sup>46</sup>

Zakat profesi merupakan salah satu instrument fiscal Islami yang sangat luar biasa potensinya yang sangat luar biasa potensinya. Jika zakat profesi di kelola dengan baik, maka akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehinga menjadi kekuatan pendorong pemberdaya ekonomi


---

<sup>45</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, ( Yogyakarta, Ekonisia, 1999), Cet ke 1, h. 98

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 140-141

umat dan pemerataan pendapat. Ujung dari itu semua akan menjadikan peningkatan perekonomian bangsa.<sup>47</sup>

Pembayaran zakat oleh orang-orang kaya bukan merupakan suatu bentuk pemihakan kepada si miskin.Karena, si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan itu. Mereka hanyalah pembawa amanah ( al-Hadid: 7). Mereka harus membelanjakan menurut persyaratan amanah, yang paling penting salah satunya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Apapun yang di lakukan oleh orang kaya untuk memperlihatkan keberpihakan terhadap si miskin, akan melukai perasaan mereka, mencerminkan ketidak tulusan dan menghancurkan pahalanya di akhirat ( al-Baqarah : 261-274 ). Kemudian Allah menegaskan di dalam al-Quran bahwa kita tidak boleh bakhil terhadap apa yang di berikan kepadanya. Sebagai mana di surat Ali Imran ayat 180:



Artinya : *“dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil terhadap apa yang di berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka bakhilkan itu kelak di leherkan-nya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah warisan langit dan bumi. Dan Allang mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* ( Ali- Imran : 180 )<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Mustafa Edwin, Op, cit. h. 211

<sup>48</sup> Depag RI, Op,cit, h. 73

Zakat profesi dapat di berikan kepada delapan asnaf sebagaimana telah tercantum dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dan ini bisa di sebut sebagai distribusi pendapatan. Zakat profesi di berikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberikan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung.

Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam islam adalah keadilan atas dasar masalah, di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak saling menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing.<sup>49</sup>

Pelaksanaan pembayaran zakat profesi merupakan salah satu prinsip keadilan dari segi fari ajaran islam dalam distribusi, di karenakan gaji atau upah yang di dapat pegawai, karyawan, dokter, dan profesi tinggi lainnya dan sesuai pula dengan perkembangan ekonomi manusia pada saat sekarang. Kegiatan penghasilan semakin berkembang dasari waktu ke waktu sehingga menghasilkan pendapatan melebihi cukup. Aturan ajaran islam itu bukan saja sekedar berdasarkan keadilan bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman.<sup>50</sup>

Maslahah ia menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pertimbangan pembentukan hukum, khususnya, terhadap masalah zakat profesi. Zakat profesi yang sangat luas ruang lingkkupnya itu

---

<sup>49</sup> Heri Sudarsono, *op,cit*, h. 217

<sup>50</sup> Didin Hafidhuddin, *op,cit*, h. 95-96

sangat potensial dan fungsional untuk mengatasi masalah kemiskinan yang saat ini menjadi agenda penting pembangunan ekonomi Indonesia. Jumlah kemiskinan yang membengkak dari 22,5 juta setahun sebelum krisis moneter menjadi hampir 100 juta merupakan realitas yang memperhatikan. Karena itu kelahiran UU zakat di era reformasi ini merupakan momen yang tepat. Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqh melihat ada tiga faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang, pertama, harta benda yang di miliki secara sah / halal dan berada di tempat. Kedua, mata pencaharian yang tetap yang di benarkan oleh hukum. Ketiga, kecukupan akan kebutuhan pokok. Berdasarkan indikator di atas, mereka yang tergolong miskin ialah mereka yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, tetapi hasilnya tidak, mencukupi kebutuhan pokoknya. Misalnya pencaharian hanya Rp.6000,- sedangkan kebutuhan pokok Rp, 10,000,-<sup>51</sup>

## **B. Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Terdapat banyak defenisi atau batasan pajak yang di kemukan oleh para pakar, keseluruhanya pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah di pahami, beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang pajak sehingga mudah di pahami .

Menurut Azhari, Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjukan dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran-

---

<sup>51</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, ( Pekanbaru : Alaf Riau, 2007 ), cet ke 1, h. 130-131.

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.<sup>52</sup>

Menurut Mardiasmo pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan UU (yang di paksa) dengan tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan di gunakan pengeluaran umum.<sup>53</sup>

## 2. Fungsi Pajak

Pajak yang di pungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai :

1. Fungsi Budgetaire (Anggaran) Pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukan uang ke kas Negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan di pergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin Negara.
2. Fungsi Regulerand (Mengatur) Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.<sup>54</sup>

## 3. Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak di Indonesia tergolong beberapa kelompok antara lain

- a. Berdasarkan pihak yang menanggung

Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung terdiri dari :

---

<sup>52</sup> Azhari, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, (Riau : Pusat Pengembangan Pendidikan Unv, 2007 ), h.

<sup>53</sup> Mardiosmo, *Perpajakan*, ( Yogyakarta : ANDI, 2008 ), h.

<sup>54</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1995 ) h. 27



1. Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus di tanggung sendiri pembayarannya oleh wajib pajak dan tidak dapat di alihkan kepada pihak lain.

Contoh : PPh, PBB

2. Pajak tidak Langsung, merupakan pajak yang dapat di tanggung pembayarannya oleh pihak lain selain wajib pajak

Contoh : pajak penjualan, bea materai dan cukai, PPN, PPnBM

- b. Berdasarkan pihak yang memunggut

Jenis pajak berdasarkan pihak yang memunggut terdiri dari :

1. Pajak pusat merupakan oajak yang di kelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat meliputi :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan Barang yang Tergolong Mewah (PPnBM)
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- f. Bea Materai

2. Pajak daerah merupakan pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini di tangani oleh Dinas Pendapatan Daerah, antara lain :

- a. Propinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor ( baik di darat maupun di air )

2. Bea Balik Nama ( BBN ) Kendaraan Bermotor ( baik di darat maupun di atas air )
  3. Pajak Bahan Bakar Bermotor dan Kendaraan di atas air
  4. Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- b. Kabupaten
1. Pajak Hotel
  2. Pajak Reklame
  3. Pajak Restoran
  4. Pajak Hiburan
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- c. Berdasarkan sifat
- Jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri :
- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak, dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan –alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak.  
Contoh : PPh
  - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh : PPN, PBB, PPnBM.

### **C. Pengertian Penghasilan**

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh 2000 “penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar indonesi yang dapat di pakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun”.

#### 1. Pengertian Pajak Penghasilan ( PPh )

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti pajak penghasilan adalah “suatu pungutan resmi yang di tunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang di terima atau di peroleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.”

#### 2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang di potong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang di lakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri<sup>55</sup>

#### 3. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Abikin pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang di pungut oleh bendarawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan

---

<sup>55</sup> Gustian Juanda, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009 ) Edisi Revisi, h.73

barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan usaha di bidang lain.

#### 4. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang di potong atas penghasilan yang di terima atau di terima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyertaan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong pajak penghasilan pasal 21 yang di bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya<sup>56</sup>

#### 5. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24

PPH pasal 24 adalah pajak atas penghasilan yang di bayarkan atau terutang di luar negeri yang dapat di kreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri<sup>57</sup>

#### 6. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Mardiasmo pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan yang menghitung besarnya ansuran bulanan yang harus di bayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan.

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat di lakukan dengan :

1. Wajib pajak membayar sendiri ( PPh pasal 25 )
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga ( PPh pasal 21,22,23 dan 24 )<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Gustian Juanda, *Op Cit*, h.167

<sup>57</sup> Anastasia Diana, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta : CV. Andi Opset, 2009 ) h. 487

<sup>58</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, ( Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2011 ) Edisi Revisi, h.249

#### 7. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 26

PPH pasal 26 adalah pajak yang di potong atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang di terima atau di peroleh wajib pajak luar negeri ( baik orang pribadi maupun badan ) selain Bentuk Usaha Tetap.<sup>59</sup>

#### 8. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Menurut Mardiasmo dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang pajak penghasilan menyebutkan, bahwa “ atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabung-tabungan lainnya , penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya di atur dengan pengenaan pemerintah.<sup>60</sup>

### **D. Pengertian Pajak Terutang**

Menurut Azhari pajak terutang adalah pajak yang harus di bayar di mana jumlahnya dapat di ketahui setelah akhir tahunpajak yaitu di hitung berdasarkan seluruh penghasilan yang di terima atau di peroleh selama satu tahun pajak di kurangi biaya yang di peroleh selama satu tahun pajak di kurangi biaya yang di perolehkan.

### **E. Pengertian Wajib Pajak Badan**

#### **1. Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, ysnng

---

<sup>59</sup> Forethought, *Menguasai Perhitungan dan Pengisian SPT Masa PPh 21 dan/atau 26*, (Yogyakarta : CV.Andi Offset, 2012 ) h. 16

<sup>60</sup> Mardiasmo, *Op Cit*, h.265

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>61</sup>

## 2. Pengertian Badan

Menurut Mardiasmo badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaniter, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiaun, persekutuan, perkumpulan atau yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.<sup>62</sup>

## F. Hal –hal yang Dbolehkan Sebagai Pengurang

Menurut undang-undang no 36 tahun 2008 dalam perhitungan pajak penghasilan ada beberapa hal yang bisa di jadikan sebagai pengurang, da nada juga beberapa hal yang tidak boleh sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan :

1. Hal-hal yang boleh di jadikan sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan.
  - a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang di bayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi,

---

<sup>61</sup>Mardiasmo, *Loc Cit.* h 290

<sup>62</sup>Gustian Djuanda, *Loc Cit.* h.170

- b. Penghasilan berupa hadiah undian
  - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang di perdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang di terima oleh perusahaan modal ventura
  - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/ atau bangunan, dan
  - e. Penghasilan tertentu lainnya
2. Hal-hal yang tidak boleh di jadikan sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan
- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang di terima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di bentuk atau di sahkan oleh pemerintah dan yang di terima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang di akui di Indonesia, yang di terima oleh lembaga keagamaan yang di bentuk atau di sah kan oleh pemerintah dan yang di terima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya di atur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, dan
  - b. Harta hibahan yang di terima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi, yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya di atur, dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
  - c. Warisan

- d. Harta termasuk setoran tunai yang di terima oleh badan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai peganti saham atau sebagai penganti penyertaan modal,
- e. Pengantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau di peroleh di peroleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang di berikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang di kenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana di maksud Pasal 15,
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa,
- g. Dividen atau bagian laba yang di terima atau di peroleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyetartaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang di tahan; dan
  - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang di setor;



- h. Iuran yang di terima atau di peroleh dana pension yang pendiriannya telah di sahkan Menteri Keuangan, baik yang di bayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- i. Penghasilan dari modal yang di tanamkan oleh dana pension sebagaimana di maksud huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang di tetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- j. Bagian laba yang di terima atau di peroleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang di terima atau di peroleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - l. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- m. Sahamnya tidak di perdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- n. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya di atur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- o. Sisa lebih yang di terima atau di peroleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang

membidangnya, yang di tanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak di peroleh sisa lebih tersebut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- p. Bantuan atau santunan yang di bayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ke pada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya di atur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### 3. Pandangan Islam Terhadap Pajak

Dalam 74.499 kata atau 325.345 suku kata yang terdapat dalam Al-Quran, tidak satupun terdapat kata ‘pajak’ karena pajak memang bukan berasal dari bahasa arab buktinya, konsonan “p” tidak ada dalam bahasa Arab. Karenanya, jika menyebut “*Liverpool*” misalnya, orang Arab menyebutnya “*Libirbuul*” padang di sebut badang. Dan lain-lain, kata ‘pajak’ memang tidak terdapat dalam Al-Quran.

Namun sebagai ‘terjemahan’ dari kata yang ada dalam Al-Quran (bahasa Arab), terdapat kata pajak, yaitu pada terjemahaan Qs Al-Taubah (9): 29. Hanya satu kali saja kata “pajak” ada dalam terjemahaan Al-quran.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : *Perangilah orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang tidak di haramkan oleh Allah dan Rasull-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar ( agama Allah), (yaitu orang-orang) yang di berikan Al-kitab kepada mereka,*

*sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS Al-taubah (9) : 29 ).*<sup>63</sup>

Pada ayat itu, kata “jizyah” di terjemahkan dengan “pajak”. Misalnya terdapat dalam kitab Al-Quran dan terjemahnya oleh Depertemen Agama RI terbitan PT.Syaamil Bandung. Walaupun demikian, tidak semua kitab menterjemahkan kata “ jizyah” (pajak). Misalnya kitab Al-quran datakan dan terjemahnya oleh Depertemen Agama RI cetakan Kerajaan Saudi Arabia atau cetakan Dipenegoro Semarang, kata “jizyah” dalam QS Al-Taubah (9): 29 tetap di terjemahkan dengan “jizyah” saja. Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah tidak menterjemahkan jizyah menjadi pajak, namun lebih tepat menterjemahkan jizyah dengan padanan “ upeti”, sebab pajak lebih tepat di sebut “*dharibah*”.

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab di sebut dengan istilah *dharibah*<sup>64</sup> yang berasal dari kata dasar (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lainya.<sup>65</sup>

Dalam Al-Quran, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada surat Al-baqarah (2):61 yang artinya: lalu di timpakan kepada mereka nista dan kehinaan.

---

<sup>63</sup>Surah At-Taubah ayat 29

<sup>64</sup> Gazy Inayah, *Al- Iqtishad al- islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, Dirasah Muqaramah, 1995, Edisi terj. Oleh Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komperensif Tentang Zakat Dan Pajak, Tiara Wancana Jogjakarta, Cet.1,2003, hlm. 24

<sup>65</sup> A.W.Munawwir, Kamus Al-Munawwir, ( Surabaya : Pustaka Progresif,2002) hlm.815

Dharaba adalah bentuk kata kerja ( fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya ( ism) adalah Dharibah, yang dapat berarti beban. Dharibah adalah isim mufrad ( kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharaaib. Ia di sebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan di rasakan sebagai sebuah beban ( pikulan yang berat ). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan di sebut dengan masalah adh-Dharaaib.

Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaanya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang di pungut sebagai kewajiban. Hal ini tanpa jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj di pungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebutkan kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang di pungut secara wajib oleh Negara atau selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya bisa di kategorikan dharibah.

Dalam kitab *Al- Ahkam al Sulthaniyah*<sup>66</sup> karya Iman Al Mawardi, *kharaj* di terjemahkan dengan kata pajak ( pajak tanah ), sedangkan jizyah tidak di terjemahkan dengan pajak, melainkan tetap di sebut jizyah, dalam kitab *Shahih Abu Daud*,<sup>67</sup> seorang pemungut *jizyah* di terjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang di maksud adalah petugas jizyah.

---

<sup>66</sup>*Ibid*, h 329

<sup>67</sup>Gazy Inayah, 159

Dalam kitab *Al-umm*<sup>68</sup> karya Imam Syafi'I, jizyah di terjemahkan dengan pajak.

Dari beberapa penerjemaah ini tampaknya pengertian *jizyah, kharaj*, di satukan ke dalam istilah pajak, padahal tidak seharusnya demikian, masing –masing nama jelas berbeda subjek dan objeknya.

Ada tiga ulama yang memberikan defenisi tentang pajak :

1. Yusuf Qardhawi berpendapat ,

Pajak adalah kewajiban yang di tetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus di setorkan ke pada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lainnya yang ingin di capai oleh agama.<sup>69</sup>

2. Gazy Inayah berpendapat,

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang di tentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntunan politik keuangan bagi pemerintah.<sup>70</sup>

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat,

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h 159

<sup>69</sup> Yusuf Qardhawi, *Loc Cit. h.36*

<sup>70</sup> Gazy Inayah, *Loc Cit. 136*

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah swt.ke pada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuha dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/ harta.<sup>71</sup>

Penulis lebih setuju dengan defenisi yang di kemukan oleh Zallum, karena dalam defenisinya, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu diwajibkan oleh Allah swt, objeknya adalah harta, subjeknya kaum muslim yang kaya saja, dan tidak termasuk kaum non muslim, tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan kaum muslim saja, di berlakukan karena adanya kondisi darurat yang harus di atur oleh Ulil Amri.

Tetapi di samping sejumlah fuqaha menyatakan pajak itu boleh di pungut, sebagian lagi mempertanyakan ( menolak ) hak Negara bentuk meningkatnya sumber-sumber daya melalui pajak, di samping zakat, seperti DR. Hasan Turobi dari Sudan yang dalam bukunya *Ciple of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, mengatakan pemerintah yang ada di Dunia Muslim dalam sejah yang begitu lama “ pada umumnya tidak sah” . karena itu, para fuqaha khawatirjika di

---

<sup>71</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-khilafah, Dar alKhilafah*, Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet.II, 1408 H/ 1988 M, Edisi terj. Oleh Ahmad , dkk, *Sistim Keuangan di Negara Khilafah*, ( Bogor : Pustaka tharuqul Izzah, 2002), h. 138

perbolehkan menarik pajak akan di salah gunakan dan menjadi suatu alat penindasan<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, The Islamic Foundation and International Institute of Islamic Thought, USA, 1416 H/ 1995 M, Edisi terj. Oleh Ikhwan Abidinn Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, Jakarta, Cet, I, Jakarta 2000, h.294